

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Kelurahan Mlati Kidul

Kelurahan Mlati Kidul berada pada kawasan dataran rendah dan berada ditinggikan 31 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kelurahan Mlati Kidul adalah 47,265 Ha dengan presentase 4,51%.

Kelurahan Mlati Kidul dahulunya bernama Kelurahan Mlati saja, tidak ada Mlati Kidul. Asal mula adanya nama Mlati Kidul karena pada awalnya Raden Ayu Mlati yang tinggal dibagian Mlati Norowito yang kemudian wafat dan dimakamkan di Mlati bagian kidul. Sehingga nama kelurahan tersebut berganti Mlati Kidul. Nama tersebut sudah ada sejak puluhan ribu tahun lalu sejak zaman penjajahan Belanda. Raden Ayu Mlati sendiri merupakan selir dari Sunan Kudus.

Raden Ayu Mlati merupakan anak dari Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Karena runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat dikalahkan oleh Kerajaan Demak maka Raden Ayu Mlati diboyong ke Demak. Raden Ayu Mlati yang tidak mau hidup serumah dengan istri pertama Sunan Kudus akhirnya pindah ke wilayah Kudus bagian timur yang dikenal dengan nama Mlati Kidul. Raden Ayu semasa hidupnya dibaktikan untuk mengajar anak-anak yang berada di daerah Mlati. Beliau mengajarkan tata cara mengaji kepada anak-anak dilingkungan sekitarnya. Setelah beliau wafat dan dimakamkan di Mlati bagian kidul. Oleh karena itu kelurahan tersebut dinamakan Mlati Kidul.¹

2. Visi, Misi Kelurahan Mlati Kidul

a. Visi


- 1) Kudus Bangkit menuju Kabupaten Modern, religius. Cerdas dan sejahtera

¹ DKB Semester I Tahun 2020 Kelurahan Mlati Kidul

b. Misi

- 1) Meningkatkan produktivitas dan profesionalisme sumber daya aparatur guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
- 2) Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola kegiatan pembangunan.
- 3) Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Kelurahan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Kelurahan Mlati Kidul 2020²



² DKB Semester I Tahun 2020 Kelurahan Mlati Kidul

3. Letak Geografis, sosial Demografis, Kultur, pendidikan dan Ekonomi

a. Letak Geografis

Kelurahan Mlati Kidul, Kabupaten Kudus secara geografis terletak ditengah-tengah atau pusat dari Kabupaten Kudus. Kelurahan Mlati Kidul sendiri terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tetangga (RT). Adapun pembagian Rukun Warga dan Rukun Tetangga itu ialah :

- 1) Rukun warga (RW) 01 meliputi Rukun Tetangga (RT) Dari 01 hingga 07.
- 2) Rukun Warga (RW) 02 meliputi Rukun Tetangga (RT) dari 01 hingga 08.
- 3) Rukun Warga (RW) 03 meliputi Rukun Tetangga (RT) dari 01 hingga 04.

Letak Kelurahan Mlati Kidul ini disebelah utara berbatasan dengan Mlati Norowito, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Jepangakis, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Wergu Wetan, dan untuk sebelah timur berbatasan dengan Megawon.³

Tabel dari data keseluruhan data di atas sebagai berikut :

Tabel 4.1
Batas Wilayah

No	Batas	Desa
1.	Sebelah Utara	Mlati Norowito
2.	Sebelah Selatan	Jepangakis
3.	Sebelah Timur	Megawon
4.	Sebelah Barat	Wergu wetan

Sumber: peta Administrasi Klurahan Mlati Kidul 2021

b. Sosial Demografis

Sosial Demografis secara istilah berarti ilmu tentang kependudukan yaitu ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data administrasi yang diperoleh jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 4.449 jiwa.

³ Peta Administrasi Kelurahan Mlati Kidul 2021

Sedangkan jumlah kepemilikan kartu keluarga di Kelurahan Mlati Kidul 1.477 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.139 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan 2.310 jiwa. Kemudian rincian jumlah kepemilikan kartu keluarga berjenis kelamin laki-laki 1.155 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 322 jiwa. Berkaitan dengan data tersebut dapat dilihat pada tabel I berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga⁴

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Mlati Kidul	2.139	2.310	4.449	1.155	322	1.477
	Jumlah Total	2.139	2.310	4.449	1.155	322	1.477

c. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Mlati Kidul dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari beberapa sektor, baik sektor petani, hingga pedagang. Kondisi ekonomi penduduk Kelurahan Mlati Kidul ini masih sama dengan kondisi ekonomi dari kelurahan atau desa lainnya. Banyak penduduk dari Mlati Kidul ini berprofesi sebagai karyawan swasta di bidang perindustrian. Kemudian disusul oleh profesi sebagai wiraswasta, buruh harian lepas, pegawai negeri sipil, guru, dosen, pedagang dan lain-lain.

Jumlah penduduk yang belum bekerja bisa mencapai 1.071 orang sedangkan yang mengurus rumah tangga mencapai 406 orang dan diikuti oleh pelajar dan mahasiswa mencapai 776 orang.

⁴ DKB Semester 1 Tahun 2020 Kelurahan Mlati Kidul

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Penduduk		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Belum Bekerja	530	541	1071
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	406	406
3.	Pelajar/Mahasiswa	402	374	776
4.	Pensiunan	45	27	72
5.	Pegawai Negeri Sipil	57	57	114
6.	TNI	8	0	8
7.	Kepolisihan Polri	6	0	6
8.	Perdagangan	3	7	10
9.	Petani	1	0	1
10.	Industri	0	1	1
11.	Transportasi	2	0	2
12.	Karyawan Swasta	428	309	737
13.	Karyawan BUMN	18	8	26
14.	Karyawan BUMD	0	4	4
15.	Buruh Harian Lepas	216	186	402
16.	Buruh Tani/ Perkebunan	0	1	1
17.	Tukang Batu	1	0	1
18.	Tukang Las	1	0	1
19.	Tukang Jahit	1	5	6
20.	Dosen	3	3	6
21.	Wartawan	2	0	2
22.	Guru	33	77	110
23.	Notaris	0	1	1
24.	Arsitek	1	0	1
25.	Dokter	0	1	1
26.	Bidan	0	1	1
27.	Perawat	0	1	1
28.	Apoteker	0	1	1
29.	Pelaut	1	0	1
29.	Sopir	31	0	31
30.	Pedagang	30	51	81
31.	Wiraswasta	302	191	493
Jumlah Total		302	191	493

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2020.

d. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan satu hal yang terpenting untuk memajukan tingkat perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam tingkat pendidikan yang tinggi maka bisa mendongkrak tingkat keterampilan. Dari tingkat keterampilan maka akan mendorong tingkat keterampilan dalam berwirausaha sehingga dapat membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran yang banyak terjadi di Indonesia sendiri. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat berpikir seseorang terhadap suatu masalah yang terjadi. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Kelurahan Mlati Kidul.⁵

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No	Tingkat Akhir Pendidikan	Penduduk		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Tidak/ Belum Sekolah	444	465	909
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	153	181	334
3.	Tamat SD/Sederajat	298	435	733
4.	SLTP Sederajat	311	301	612
5.	SLTA Sederajat	634	615	1249
6.	Diploma I/II	3	13	316
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	53	69	122
8.	Diploma IV/Strata I	222	225	447
9.	Strata II	21	6	27
10.	Strata III	0	0	0
Jumlah Total		2,139	2,310	4,449

⁵ DKB Semester I Tahun 2020 Kelurahan Mlati Kidul

e. Kultur

Berdasarkan data administrasi pemerintahan kelurahan, jumlah penduduk berdasarkan agama yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.449 jiwa. Dengan rincian penduduk beragama Islam berjumlah 4.208 jiwa, beragama Kristen 150 jiwa, beragama Khatolik 87 jiwa, beragama Hindu tidak ada, beragama Budha 4 jiwa, beragama Konghuchu tidak ada, dan yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak ada. Berkaitan dengan data jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel IV berikut ini: ⁶

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk di Kelurahan Mlati Kidul
Berdasarkan Agama

No	Agama	Penduduk		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Islam	2033	2175	4208
2.	Kristen	63	87	150
3.	Khatolik	40	47	87
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	3	1	4
6.	Konghuchu	0	0	0
7.	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	0	0	0
Jumlah Total		2,139	2,310	4,449

Sumber : DKB semester 2 Tahun 2020⁷

Adapun jumlah sarana prasarana kegiatan keagamaan di Mlati Kidul ialah :

- 1) Masjid : 5
- 2) Mushola : 3
- 3) Gereja : 0
- 4) Wihara : 0
- 5) Candi : 0

⁶ DKB Semester I Tahun 2020 Kelurahan Mlati Kidul

⁷ DKB Semester 2 Tahun 2020 Kelurahan Mlati Kidul

Di dalam masyarakat juga kerap kali diadakan acara keagamaan seperti pengajian yang dilakukan oleh perempuan setiap harinya dalam satu minggu full. Pengajian tersebut dilakukan bergilir disetiap RT di Kelurahan Mlati Kidul. Tak hanya kegiatan pengajian yang dilakukan oleh perempuan di Kelurahan Mlati Kidul, tetapi ada juga acara keagamaan seperti setiap habis shalat Maghrib maupun Isya pasti diadakannya acara kultum oleh kyai setempat.

Di kelurahan Mlati Kidul juga ada beberapa kegiatan keagamaan lainnya seperti khaul yang diadakan satu tahun sekali. Setelah itu ada acara Bukak Luwur dari makam Raden Mlati yang diadakan dua hari setelah acara Bukak Luwur di Menara Kudus selesai. Selain itu ada juga acara manaqiban yang dilakukan setiap malam kamis yakni gabungan dari beberapa RT di Kelurahan Mlati Kidul. Untuk acara pengajian laki-laki juga diadakan setiap dua minggu sekali dan diadakannya setiap malam jumat. Kelurahan Mlati Kidul merupakan salah satu kelurahan yang masih meneruskan tradisi-tradisi keislaman yang ada. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keadaan keagamaan di Kelurahan Mlati Kidul sangatlah kental.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang etrdapat di bab 1, berikut terdapat dua (dua) deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti: *pertama*, bagaimana implementasi pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kec. Kota Kab. Kudus, *Kedua*, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul, Kab. Kudus. Berikut deskripsi data hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus:

1. Implementasi Pernikahan yang menggunakan Hak *Ijbar* Wali di kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus

Pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali ini pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal dan cukup banyak dipraktekkan. Tetapi tidak banyak juga yang mengaplikasikannya menggunakan makna ikrah atau pemaksaan. Namun sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman tentang hak *Ijbar* wali itu sendiri, banyak pro dan kontra yang terjadi dimasyarakat karena persoalan hak *Ijbar* wali.

Di Kelurahan Mlati Kidul sendiri masih ada terjadi pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali. Dimana wali mencarikan jodoh untuk anaknya menggunakan haknya sebagai seorang wali. Walaupun pada hakikatnya dalam suatu pernikahan tidak boleh ada unsur pemaksaan. Adapun implementai pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus diantaranya terjadi pada Ida dan Luklu'. Ida (23 Tahun) merupakan ibu rumah tangga yang bersuami dengan Rozak (25 Tahun) berprofesi sebagai karyawan salah satu perusahaan di Kalimantan. Untuk menuju kejenjang pernikahan, sebelum itu Ida sempat menolak untuk dinikahkan dengan Rozak. Pada akhirnya pernikahan mereka berlangsung juga seperti pada umumnya dan dihadiri oleh seluruh keluarga hingga kerabat.”⁸

Awal proses perjodohan itu terjadi ketika Rozak pulang kerumah setelah bekerja dan secara tidak sengaja bertemu Ida. Mulai saat itu Rozak mulai menanyakan Ida kepada kakaknya apakah beliau mengenal Ida. Tentu saja kakak Rozak mengenal, karena Ida masih satu desa dengan Rozak. Di sisi lain juga orang tua mbak Ida memang sudah berniat mengenalkan Ida dengan Rozak tanpa sepengetahuan Rozak. Tak lama kemudian Rozak mulai memberanikan diri berkunjung kerumah Ida, tetapi siapa sangka sejak awal bapak dari saudari Ida pun sudah tahu bagaimana pribadi Rozak karena memang berniat

⁸ Ida, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

menjodohkannya dengan Ida. Karena sudah mendapat lampu hijau dari orang tua Ida, Rozak pun mulai mengirim pesan melalui instagram untuk awal permulaan tetapi hal itu tidak ditanggapi oleh Ida. Pada saat itu Ida sudah mempunyai pacar dan sedang pacaran jarak jauh juga. Tidak sampai disitu saja, Rozak terus mengirim pesan melalui instagram kepada Ida agar Ida mau membalas pesannya. Kemudian tanpa disangka-sangka pada saat beliau masih berada di pondok, ia ditemui oleh kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa akan ada yang melamarnya.

Awalnya Ida tidak setuju dan tidak merespon orang yang akan melamarnya tersebut, tetapi orang tua Ida terus meyakinkan bahwa Rozak memang akan serius dengan Ida dan akan menunggu Ida sampai lulus kuliah dan mondoknya. Pada saat itu posisi Ida juga sudah memiliki calon sendiri. Kalaupun ada konflik batin pada saat itu pasti ada karena memilih antara pilihan orang tua atau pilihan diri sendiri. Kurang lebih selama satu tahun Rozak dan orang tua Ida terus meyakinkan Ida. Hingga pada akhirnya Ida pun setuju karena yakin bahwa pilihan orang tua tidak akan salah dan ridho orang tua adalah ridho Allah SWT. dan meninggalkan pilihan dia sendiri.

Orang tua Ida pun merasa bahwa pilihannya tidak akan salah karena sebelumnya telah memikirkan secara matang-matang bagaimana sosok Rozak yang akan menjadi pendamping hidup anaknya kelak. Tak selang berapa lama, orang tua Ida menjemput Ida yang sedang berada di pondok untuk melakukan prosesi lamaran terlebih dahulu. Setelah proses lamaran tersebut, Ida pun kembali kepondoknya lagi untuk meneruskan sekolahnya. Selang beberapa tahun Ida melangsungkan pernikahan ditahun pandemi atau tahun 2020. Dan Ida yakin bahwa keputusannya akan membawa berkah tersendiri karena pilihan orang tua tidak akan salah. Orang tua Ida juga sudah memikirkan secara matang-matang dalam memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Kemudian pasangan Luklu' dengan Abdul Rozaq yang menikah tahun 2018. Luluk (26 thn) menikah dengan dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki

yang memining beliau. Abdul Rozaq (31 Thn) merupakan seorang pengusaha yang sekarang merupakan suami dari Luklu'. Awal mula perjodohan tersebut terjadi saat Luklu' berada dipondoknya dahulu. Ketika itu bapak Abdul Rozaq main kerumah pak yai pondok tersebut tidak sengaja bertemu dengan Luklu' yang merupakan santriwati. Beliau langsung menanyakan Luklu' kepada abah pemilik pondok untuk sekedar dikenalkan dengan Luklu'. Awalnya bu Luklu' menolak untuk dikenalkan dengan siapa saja karena pada saat itu Luklu' sudah mempunyai seseorang yang berkomitmen kepada beliau bahwa setelah lulus mondok beliau akan dilamar. Tetapi siapa sangka ternyata hal tersebut didahului oleh orang lain. Saat Luklu' sedang dipondok untuk menghafal al-quran, tiba-tiba dijemput pulang oleh abah beliau.⁹

Awalnya Luklu' penasaran karena tiba-tiba disuruh pulang oleh abahnya. Sesampainya dirumah beliau merasa kaget karena sudah ada beberapa orang dari pihak Abdul Rozaq untuk menali (melakukan pengikatan terhadap pihak perempuan). Sesaat Luklu' pun kaget dengan hal itu dan tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi secara nyata. Pada saat itu, Luklu' hanya diam saja karena tidak bisa berkata apa-apa. Setelah hari itu Luklu' mulai cuek ataupun acuh terhadap Abdul Rozaq selama kurang lebih satu tahun. Walaupun Abdul Rozaq sering menelpon dan sering mengirimkan makanan untuk meyakinkan Luklu', tetapi hati Luklu' tetap tidak bisa menerima sepenuhnya.

Tahun 2018 tak ada rencana apapun tiba-tiba keluarga Abdul Rozaq datang kerumah Luklu' lagi untuk menentukan tanggal dan Luklu' tidak mengetahui hal tersebut. Luklu' tahu setelah ia pulang kerumah dan diberi tahu oleh orang tua beliau. Seketika saat itu Luklu' merasa hatinya hancur karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada dirinya. Walaupun merasa hatinya hancur dan konflik batin pada saat itu, Luklu' hanya bisa mengiyakan saja karena beliau meyakini bahwa ridho orang tua adalah ridho allah swt. acara pernikahan tersebut pun berlangsung seperti pada umumnya seperti

⁹ Luklu', wawancara oleh penulis, 22 maret 2021, wawancara 2, transkrip.

dihadiri oleh seluruh keluarga besar dari Luklu' dan Abdul Rozaq.

Luklu' mengatakan bahwa pada awal saat perjodohan itu berlangsung pasti ada konflik batin dan perasaan terpaksa walaupun ia sudah mengiyakan untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Konflik batin itu timbul karena karena pada saat itu beliau sudah mempunyai calon sendiri dan harus terpaksa menikah dengan pilihan orang. Orang tua Luklu' pun melakukan perjodohan itu karena sudah mempertimbangkan secara matang bagaimana calon suami yang cocok untuk anaknya kelak. Mereka juga sudah tahu bahwa Luklu' memiliki calon sendiri tetapi orang tua Luklu' takut akan Luklu' salah memilih jodoh. Ibu dari Luklu' juga memberi arahan agar perjodohan itu tidak diambil pusing, mau nikah dengan pasangan pilhan sendiri ataupun pilihan orang tua itu sama saja, jika tidak jodoh maka akan kandas ditengah jalan. Menurut beliau sebagai orang tua pasti akan memilihkan calon pasangan hidup yang terbaik bagi anaknya agar anaknya bahagia. Seringkali setiap Luklu' pulang dari mondok ditanya-tanya perihal hatinya.

Menurut Luklu' selama melakukan pernikahan ini jika dikatakan bahagia ya harus bahagia. Hal itu dikarenakan Luklu' diberi pasangan yang mengerti, mendidik, dan saling terbuka satu sama lain meskipun ia harus sering berlatih seiring berjalannya waktu. Kalaupun ada dampak, dampak itu Luklu' buat sepositif mungkin agar tidak menjadi permasalahan yang besar.¹⁰

Ada pun yang melatarbelakangi pernikahan itu antara lain menurut orang tua Luklu', Suyuthi mengatakan,

“Alasan saya menikahkan anak saya dengan Abdul Rozaq karena selain Abdul Rozaq ilmu agama bagus, juga karena mas Abdul sudah sayang sama mbak Luklu'nya. Saya yakin bahwa mas Abdul akan mengayomi atau membimbing mbak Luluk dengan baik. Selain itu saya juga merasa bahwa soal umur yang lebih tua dari mbak Luluk menjadikan mas Abdul sudah benar-benar matang

¹⁰ Luklu', wawancara oleh penulis, 22 maret 2021, wawancara 2, transkrip.

untuk membina keluarga. Lagian dari pihak keluarga mas Abdul juga sudah memberikan lampu hijau dan mereka sudah pada setuju untuk melanjutkan kejenjang berikutnya. Memang awalnya mbak Luklu' benar-benar tidak mau dan dikarenakan sudah mempunyai calon sendiri. Tetapi saya yakinkan mbak Luklu' untuk menerima beliau karena agamanya.¹¹

Dalam pernyataan yang telah diungkapkan oleh kedua pasangan diatas peneliti dapat menemukan suatu gambaran bahwasanya pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten kudus itu bersifat memaksa seperti pada gambaran umumnya. Pihak wali dari sang mempelai wanita di kelurahan Mlati kidul akan berusaha untuk meyakinkan anaknya tetapi pada akhirnya mau tidak mau tetap dijodohkan. Pihak wanita menyetujui hal tersebut karena harus ta'dzim atau nurut kepada orang tua karena ridho orang tua adalah ridho Allah SWT. juga. Padahal disamping itu mereka merasakan konflik batin yang tak bisa diungkapkan.

Walaupun para orang tua dari masing-masing pasangan juga sudah memilihkan yang terbaik untuk anaknya, tetapi mereka tidak tahu bahwa akan ada konflik batin yang ditimbulkan dari hal tersebut. Para orang tua sebelum menjodohkan anaknya, mereka terlebih dahulu memikirkan matang-matang bagaimana calon pendamping anaknya, hal tersebut dilakukan agar anaknya bisa bahagia kelak. Pada kenyataannya sang anak memang terlihat bahagia, tetapi disisi lain juga terkadang anak bisa memiliki konflik batin berkepanjangan tanpa diketahui oleh orang tua.

Sebagaimana menurut bapak Budi bahwa hak *Ijbar* wali itu dalam pernikahan itu sebenarnya didefinisikan sebagai bentuk pemaksaan kepada catin. Tetapi didalam suatu pernikahan seharusnya tidak boleh ada unsur pemaksaan dan harus ada unsur kerelaan antar catin. Sedangkan bapak mu'in menyatakan bahwa hak *Ijbar*

¹¹ Suyuthi, wawancara oleh penulis, 15 maret 2021, wawancara 12, transkrip

wali itu itu boleh dilakukan apabila diaplikasikan kepada seorang gadis tetapi harus dimusyawarahkan juga terlebih dahulu kepada sang anak dan jangan sampai ada permasalahan.

Implementasi Pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali ini masih saja terjadi dizaman modern terkhusus di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus, padahal perkawinan dengan dipilhkan jodoh oleh walinya biasanya pada umumnya dilakukan pada zaman dahulu atau dikenal dengan zaman Siti Nurbaya. Tidak ada bedanya antara pernikahan yang dilakukan di zaman dahulu ataupun sekarang. Yang terjadi di Kelurahan Mlati Kidul juga menggunakan pemaksaan yang dimana mau tidak mau mereka juga akan dijodohkan. Begitu juga dari pihak perempuan hanya bisa mengiyakan saja walaupun sudah mempunyai calon sendiri. Hal itu mereka lakukan karena mereka yakin bahwa orang tua mereka tidak akan salah memilihkan jodoh untuk anaknya. Suka tidak suka tetap akan dijodohkan.

2. Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan yang menggunakan Hak *Ijbar* Wali di kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus

Pandangan adalah cara berfikir seseorang yang didapatkan dari pengalaman melalui proses melihat, mendengar dan memperhatikan suatu objek masalah tertentu. Sedangkan pandangan masyarakat ialah suatu cara berfikir masyarakat untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu objek tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mlati kidul Kabupaten Kudus. Mayoritas masyarakat Kelurahan Mlati Kidul adalah beragama islam. Kehidupan di Kelurahan Mlati Kidul pun sangat modern karena dekat denga pusat kota. Tetapi walaupun sudah menjalani kehidupan yang modern masih saja ada masyarakat yang melakukan pernikahan menggunakan hak *Ijbar* wali atau dipilhkan pasangan oleh walinya. Tetapi hal tersebut tidak banyak diketahui oleh kalangan masyarakat dan hanya masyarakat tertentu saja yang mengetahuinya seperti tetangga dekatnya saja.

Di kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang telah terjadi adalah pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali karena orang tua mempelai wanita memilihkan jodoh untuk anak perempuannya agar anaknya tidak salah dalam memilih jodoh. Padahal dalam pernikahan tentunya tidak lepas dari persetujuan kedua mempelai. Dalam hal ini wanita berhak menerima maupun menolak apabila dipilhkan jodoh.

Pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Budiono selaku P3N di Kelurahan Mlati Kidul merupakan suatu hubungan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang dan agama yang berlaku.¹²

Menurut bapak Mu'in pernikahan ialah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹³ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Perkawinan itu harus ada prinsip kesukarelaan dimana ada persetujuan dari kedua belah pihak walaupun ia dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan Hak *Ijbar* Wali pun juga harus meminta persetujuan kepada sang anak terlebih dahulu karena semuanya butuh kerelaan dari masing-masing pasangan.

Secara umum respon masyarakat Kelurahan Mlati kidul terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali memberikan respon yang berbeda-beda, yaitu ada yang berpendapat pro dan kontra.

Berikut ini adalah respon masyarakat yang kontra terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali,

¹² Bapak Budi, Wawancara oleh penulis, 1 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

¹³ Bapak Mu'in, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2021, wawancara 4, transkrip

¹⁴ Moh. Ali Wafa, Hukum perkawinan di Indonesia (sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materiil), (Yasmi, Tangerang Selatan), 33.

sesuai dengan hasil wawancara dengan Tokoh Agama yang mengerti tentang bagaimana hak *Ijbar Ijbar* wali dan mengatakan,

“Pernikahan itu tidak bisa dipaksakan. Jika dipaksakan maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Wali memang memiliki hak *Ijbar* untuk anaknya. Hak *Ijbar* wali sendiri ialah hak seorang wali dalam menikahkan anaknya yang masih gadis atau perawan. Hak *Ijbar* wali hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. Dan menikah dengan hak *Ijbar* wali kalau di Indonesia sendiri dimaknai dengan pemaksaan dan itu tidak boleh, seharusnya orang tua harus menawarkan terlebih dahulu kepada si anak apakah dia mau bila dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Jika setuju maka pernikahan tersebut boleh lanjut, jika tidak maka tidak boleh berlanjut. Tetapi walaupun anaknya setuju, tetapi pasti didalam hati terdapat konflik batin. Dikhawatirkan akan terjadi dampak diakhir akibat perkawinan tersebut.”¹⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan adanya respon masyarakat yang kontra terhadap pernikahan pernikahan yang menggunakan Hak *Ijbar* wali. Bapak Mu'in adalah seorang tokoh agama di Kelurahan Mlati Kidul. Bapak Mu'in berharap tidak ada pernikahan yang dipikirkan oleh walinya tetapi dengan jalur pemaksaan, dan supaya tidak terjadi suatu permasalahan dibelakang kelak.

Respon yang sama dikatakan oleh Bapak Budi selaku P3N yang menyatakan,

“Hak *Ijbar* wali itu sendiri bentuk pemaksaan seorang wali terhadap catin. Dan dari pemaksaan itu saya merasa tidak setuju dengan adanya pernikahan yang dipikirkan oleh walinya, karena rata-rata hals seperti itu dipaksakan dan bukan dari kehendaknya sendiri. Hak *Ijbar* wali jangan disalah

¹⁵ Bapak Mu'in, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2021, wawancara 4, transkrip

gunakan dimasa sekarang, terkadang hak *Ijbar* wali diartikan dalam bentuk paksaan yang dimana mau tidak mau harus menikah dengan pilihan orang tuanya. Apabila ada pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* pastinya para orang tua akan memusyawarahkan terlebih dahulu tidak boleh memaksa. Jika tidak maka mereka juga tidak boleh memaksa karena sebelum menikah di KUA para catin akan ditanya perihal ada unsur keterpaksaan atau tidak mereka untuk menikah. Para catin juga akan disuruh mengisi formulir persetujuan atas tidak adanya unsur paksaan.”¹⁶

Dari hasil wawancara ke dua informan diatas, menunjukkan adanya kesamaan pandangan terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali. Menurutnya bahwa pada saat ini, pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali walaupun di Indonesia sering dimaknai paksaan tetapi pada hakikatnya suatu pernikahan itu tidak boleh dipaksakan karena dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang tak terduga.

Pandangan masyarakat Kelurahan Mlati Kidul sebagian besar memiliki respon kontra terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali, terbukti dengan hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Mlati Kidul. Pernikahan pada zaman ini sudah banyak yang memilih sendiri daripada dipilhkan oleh orang tua, tetapi pada kenyataannya masih saja ada yang dipilhkan oleh orang tua walaupun zaman sudah modern. Masyarakat kelurahan Mlati Kidul terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali banyak yang kontra, sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Alifah yang mengatakan,

“Menurut saya pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali atau dipilhkan atau dengan kata lain dijodohkan dan ibu yang tidak setuju dengan

¹⁶ Bapak Budi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

adanya suatu pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali atau dipilhkan jodohnya oleh walinya. Menurut ibu pernikahan seperti itu memiliki dua kemungkinan yakni ada kemungkinan ada anaknya dan tidaknya. Enaknya menurut ibu adalah orang tua tidak akan menjodohkan anaknya dengan pilihan yang salah, pasti dicarikan dengan benar. Tidak enaknyalah jika terjadi konflik maka akan banyak sekali tuntutan kepada orang tua dengan dalih salah siapa menjodohkan.¹⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan ibu Suyatmi yang menyatakan,

“Saya sangat tidak setuju dengan pernikahan yang dijodohkan atau dipilhkan pasangan oleh walinya. Mengapa tidak setuju karena suatu saat jika ada suatu masalah maka akan lari atau menyalahkan orang tua yang menjodohkannya. Terlebih pasti akan ada konflik batin, antara harus menyetujui pilihan orang tua tetapi tidak suka dan tidak menyetujui pilihan orang tua tetapi takut dicap durhaka.”¹⁸

Dari pemaparan diatas menunjukkan betapa pentingnya persetujuan atau kesukarelaan yang benar-benar rela dari calon pengantin agar tidak ada permasalahan yang timbul akibat dari dipaksakannya suatu kehendak. Karena pernikahan yang dipaksakan bisa berdampak pada kehidupan setelah menikah kelak.

Masyarakat Kelurahan Mlati Kidul ada juga yang tidak setuju dengan adanya pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali terbukti dengan hasil wawancara dengan masyarakat setempat. Akan tetapi masih ada masyarakat yang setuju dengan adanya pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali dengan

¹⁷ Ibu Alifah, wawancara oleh penulis, 15 Maret 2021, wawancara 5, transkrip.

¹⁸ Ibu Suyatmi, wawancara oleh penulis, 15 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

alasan taat kepada orang tua. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Nasikun yang menyatakan,

“Menurut bapak, bapak setuju dengan adanya pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali tetapi hal itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada si anak agar tidak terkesan terlalu memaksa. Karena menurut bapak disini Orang tua hanya memberi pilihan saja kepada anaknya agar memilih calon yang diberikan oleh walinya, jika anak menolak maka orang tua tidak boleh memaksa, begitupun sebaliknya jika anak menyetujuinya maka pernikahan itu bisa berlangsung. Dan juga hal seperti pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali ini masih relevan jika wali dari si anak meminta izin terlebih dahulu, disamping itu juga sang wali juga tidak mau anaknya jika terjebak dalam pergaulan bebas seperti yang banyak terjadi di zaman modern ini. Orang tua berharap jika dipikirkan jodoh dan anaknya setuju maka si anak bisa terbebas dari salah memilih jodoh karena pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral dan seumur hidup.¹⁹

Respon yang sama juga diberikan oleh mbak Lathifa yang menyatakan bahwa,

“Menurut saya mengenai pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali ini saya setuju karena hal tersebut dapat menjadikan bentuk wujud bakti kita terhadap orang tua kita dan ditakutkan juga pilihan saya takut kurang tepat. Dan juga pernikahan seperti itu pasti orang tua sudah tahu bagaimana sifat dan perilaku dari calon yang akan dijodohkan dengan anaknya. Dan jika pun saya dijodohkan tetapi belum melihat calonnya maka saya pun setuju karena ia yakin bahwa pilihan orang tua itu tepat. Sedangkan pernikahan yang menggunakan Hak *Ijbar* Wali pun pasti memiliki dampak negatif maupun positifnya, negatifnya jika anaknya tidak setuju dijodohkan

¹⁹ Bapak Nasikun, wawancara oleh penulis, 28 Januari 2021, wawancara 6, transkrip

maka akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam berkeluarga. Positifnya jika setuju maka akan melangkah dengan lancar tanpa hambatan apalagi ketidakharmonisan dalam berkeluarga. Mbak Lathifa juga berpendapat bahwa hal itu masih relevan jika diaplikasikan di zaman yang modern ini karena di zaman ini banyak sekali pergaulan yang sangat bebas, ditakutkan jika tidak dipihkan maka akan berdampak kepada salah pilih pasangan hidup.²⁰

Bapak Nasikun, beliau merupakan tokoh masyarakat, beliau disegani oleh seluruh masyarakat di Kelurahan Mlati Kidul. Beliau juga merupakan seorang juru kunci makam Raden Mlati. Sedangkan mbak Lathifa merupakan masyarakat yang pernah mondok di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

Hasil wawancara diatas menunjukkan respon mengenai pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali positif. Tetapi meskipun tanggapan bapak Nasikun mengenai pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali positif, tetapi hal itu harus dibarengi dengan meminta izin terlebih dahulu kepada calon pengantin agar tidak terkesan terlalu memaksa. Karena pernikahan yang dipaksakan tidak baik bagi kehidupan pernikahan selanjutnya. Selain itu orang tua juga berperan hanya memberi pilihan bukan memaksa sang anak.

Respon tentang pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali bagi sebagian masyarakat yang menanggapinya menyatakan sesuatu yang banyak dampak negatif dibanding dengan dampak positifnya. Alasan umum yang menjadikan tidak atau kurang setujunya masyarakat terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali ialah takut akan terjadi suatu permasalahan di tengah jalan dan hal itu berdampak pada perceraian, kemudian alasan lainnya ialah akan berdampak pada batin yang selalu bertentangan atau konflik secara terus menerus. Jika hal itu tidak diatasi secara serius maka akan berdampak pada

²⁰ Mbak Lathifa, wawancara oleh penulis, 27 Januari 2021, wawancara 7, transkrip

psikologi seseorang. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang setuju dengan adanya pernikahan yang seperti itu. Alasan umumnya karena orang tua tidak akan mungkin memberikan jodoh atau memilihkan jodoh yang buruk untuk anaknya, pastinya yang terbaik.

Selanjutnya peneliti mewawancarai sebagian remaja di Kelurahan Mlati kidul, dimana mereka merupakan remaja-remaja yang berpendidikan dan memiliki wawasan yang luas. Diantaranya ialah mbak Afrida (24 tahun) yang menyatakan,

“Pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali ini saya kurang setuju. Memang orang tua ingin yang terbaik buat anaknya tetapi terkadang yang terbaik buat orang tua belum tentu yang terbaik buat anak. Terkadang juga anak akan cenderung kurang setuju dengan pilihan orang tuanya. Dan juga hal tersebut akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Ia kalau pasangan yang menikah tersebut saling mencintai, jika tidak maka bisa timbul perceraian yang berdampak pada psikologi masing-masing individu dan seorang anak jika sudah mempunyai anak. Kemudian pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali juga sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, karena dizaman sekarang ini banyak sudah anak muda yang bisa menemukan jodohnya masing-masing tanpa harus dicarikan oleh kedua orang tuanya.”²¹

Respon berikutnya ialah mbak Ina yang menyatakan,

“Hal seperti itu saya kurang setuju apabila ada pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali karena menurut saya semua orang berhak memilih calonnya masing-masing. Selain itu terkadang pilhan orang tua itu belum tentu yang terbaik untuk anaknya. Selain itu jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan dampak tersendiri yaitu apabila belum mengenal lebih dekat lalu menikah dikhawatirkan akan tidak

²¹ Mbak Afrida, wawancara oleh penulis, 12 Januari 2021, wawancara 8, transkrip

adanya pembicaraan satu sama lain, kemudian bisa terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga mereka. Dan hal itu tidak relevan dengan zaman yang modern ini karena di zaman ini pemikirannya sudah sangat modern sehingga tidak ada pemikiran yang jadul atau dikenal dengan zaman Siti Nurbaya.²²

Pandangan yang luas mengenai pernikahan yang dimiliki oleh masyarakat berimbas pada pola pikir positif terhadap menyikapi suatu permasalahan yang terjadi. Kebanyakan masyarakat berfikir bahwa jika dilakukan suatu pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali maka dapat berimbas secara tidak langsung terhadap calon pengantinnya. Dan hal itu sudah menjadi banyak sekali perbincangan antara yang pro dan kontra.

Kebanyakan masyarakat berharap minimal pernikahan itu dapat berlangsung tanpa adanya suatu paksaan sehingga tidak ada yang dirugikan dan merugikan salah satu pihak. Walaupun saat ini masih ada pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali, tetapi disarankan agar tidak dalam bentuk pemaksaan karena akan berdampak pada pernikahan itu sendiri dikemudian hari. Jika tidak dipaksa dan hanya memilihkan saja dan anak yang menentukan maka orang tua harus mau menerima keputusan anaknya tersebut.

Respon yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai pandangan luas mengenai pernikahan akan berbeda dengan pandangan masyarakat yang masih kurang luas mengenai pernikahan. Beberapa masyarakat menginginkan kualitas hidup yang baik dimiliki oleh setiap pasangan yang menikah. Hal tersebut sesuai dengan wawancara diatas dengan masyarakat di Kelurahan Mlati Kidul.

Respon masyarakat terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali tidak semuanya sama, ada juga yang berbeda pendapat, seperti hasil wawancara mbak Lathifa di atas. Mbak Lathifa mengatakan bahwa ia

²² Mbak Ina, wawancara oleh penulis, 04 Februari 2021, wawancara 9, transkrip

lebih memilih dicarikan jodoh karena ia yakin bahwa pilihan orang tua itu benar semua. Ia juga takut jika salah jodoh apabila memilih sendiri calon suaminya.

Menurut pandangan masyarakat tentang pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali ini bisa memberi dampak terhadap pernikahan yang mereka jalani. Dampak positif maupun negatif sama-sama akan muncul setelah pernikahan. seperti yang dikatakan oleh ibu Sumiyati yang menyatakan bahwa,

“Kalau pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali atau dipilhkan oleh orang tua itu biasanya banyak dampak negatifnya mbak. Seperti pertengkaran yang kadang berujung perceraian, atau bahkan bisa menyalahkan orang tua saat terjadi pertengkaran. Seperti itu sudah saya alami mbak, karena saya juga merasakan dijodohkan oleh orang tua.”²³

Kemudian ibu Mul juga menyatakan,

“Kita tidak tahu kedepannya bagaimana pernikahan itu, tetapi biasanya dampak yang timbul dari pernikahan yang dipilhkan calonnya ada beberapa, karena tidak mengenal sepenuhnya mereka terkadang lebih jarang terbuka satu sama lain yang mengakibatkan percekcoakan. Terlebih jika si anak merasa pasrah terhadap pilihan orang tua mereka, terjadng mereka menyimpan konflik batin akibat dipilhkannya jodoh oleh wali mereka. Selain itu ada dampak lainnya seperti dapat memicu kawin lari dengan pasangannya sendiri atau bahkan bunuh diri. Tak hanya itu, jika benar-benar tidak terima maka akan berdampak pada psikologi bahkan bisa berdampak pada bunuh diri. Seperti yang terjadi dengan tetangga saya yang dijodohkan tetapi akhirnya bercerai, setelah itu dia dijodohkan kembali dengan pilihan orang tuanya, tetapi tetangga saya justru bunuh diri dengan meminum obat serangga.

²³ Ibu sumiyati, wawancara oleh penulis, 15 maret 2021, wawancara 10, transkrip

Dalam hal ini jelas bahwa pernikahan tidak boleh menggunakan pemaksaan karena dapat berakibat buruk.”²⁴

Tak hanya dampak negatif saja yang dapat muncul akibat pernikahan tersebut, tetapi juga ada dampak positifnya dalam melakukan pernikahan seperti itu menurut ibu Mul, beliau mengatakan,

“Tidak selalu dampak negatif saja yang selalu muncul dalam pernikahan yang dipikirkan oleh orang tua. Ada juga dampak positifnya diantaranya ialah anak tidak akan salah jodoh, karena pastinya orang tua akan memilihkan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Orang tua atau wali tidak akan memilihkan jodoh yang buruk. Terlebih pastinya mereka juga memikirkan secara matang-matang bagaimana tentang calon yang baik bagi anaknya.”²⁵

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali menurut masyarakat setempat diantaranya ialah karena faktor ekonomi, pendidikan atau hanya untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Seperti penuturan dari ibu Alifah yang menyatakan,

“Pernikahan seperti itu biasanya terjadi karena ada faktor-faktor tertentu yang melatarbelakanginya. Seperti faktor ekonomi diantaranya melalui perjodohan dimungkinkan akan meningkatkan perekonomian suatu keluarga tersebut. Kemudian pendidikan, yang biasanya latarbelakang anak yang mau dijodohkan ialah anak yang berasal dari dunia pondokan. Mereka lebih banyak yang memilih tawadhu’ kepada orang tuanya dibandingkan menolaknya. Karena dari mereka beranggapan bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah SWT. Selain itu ada faktor lainnya yang mempengaruhi pernikahan

²⁴ Ibu Mul, wawancara oleh penulis, 15 maret 2021, wawancara 11, transkrip

²⁵ Ibu Mul, wawancara oleh penulis, 15 maret 2021, wawancara 11, transkrip

seperti itu seperti mempererat tali persaudaraan antar keluarga dengan menikahkan anak-anaknya.”²⁶

Selain itu, menurut madzhab kontemporer, Muslim mengatakan bahwa nabi menganjurkan agar calon suami istri saling mengenal dengan baik sebelum melakukan pernikahan. Tak lain ditujukan agar pernikahan yang mereka bina akan berhasil.

Dalam hukum islam juga dibahas pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali. Dalam hukum islam wali boleh menikahkan anaknya dengan pilihan walinya karena dimungkinkan anaknya belum cukup umur untuk memilih, ditakutkan salah dalam memilih pasangan atau tidak bisa memilih. Wali dalam islam juga dikenal dengan istilah wali mujbir. Wali mujbir lebih merupakan wujud kekuasaan seorang ayah terhadap seorang anak perempuan untuk menikahkan dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksa kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hanyalah hak menikahkan. *Ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab dengan asumsi dasar bahwa perempuan tersebut belum atau tidak memiliki kemampuan bertindak sendiri.

Pernikahan yang terjadi di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus memang telah memenuhi persyaratan dan alur yang benar, tetapi tanpa diketahui pihak lain bahwa pernikahan itu sebenarnya telah menggunakan hak *Ijbar* wali.

Secara umum dalam Al-Qur’an, tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan *Ijbar*, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan problem pemecahan dalam keluarga Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Karena memang dalam Al-Qur’an hanyalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung didalamnya.

Sedangkan dalam hukum positif, hak *Ijbar* wali tidak dikenal dalam undang-undang, karena didalam undang-

²⁶ Ibu alifah, wawancara oleh penulis, 15 maret 2021, wawancara 5, transkrip

undang dalam melakukan pernikahan harus ada persetujuan dari kedua mempelai.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis data mengenai implementasi pernikahan yang menggunakan Hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus.

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membangun hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah dilandasi dengan prinsip kesukarelaan satu sama lain.

Kesukarelaan yang melandasi adanya suatu pernikahan tersebut sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga. Pernikahan yang dipaksakan lebih banyak berdampak buruk pada ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Dalam hal umum, pernikahan yang dipaksa dikenal dengan *Ijbar*. Sedangkan di Indonesia sendiri makna hak *Ijbar* selalu diidentikan dengan makna pemaksaan. Padahal sejatinya disini wali diharuskan meminta izin kepada anaknya apakah ia mau dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Disamping itu juga jika akan mendaftarkan suatu pernikahan maka akan disuguhkan surat pernyataan tidak ada pemaksaan dalam melakukan pernikahan tersebut. Di Indonesia sendiri masih saja ada pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya. Tentu ini merupakan gejala sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan antara seorang wanita dan pria yang sah dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan agama. Jadi pada perkawinan itu harus ada prinsip kesukarelaan dimana ada persetujuan dari kedua belah pihak walaupun ia dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan hak *Ijbar* wali pun juga harus meminta persetujuan kepada sang anak terlebih dahulu.

Pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus yang dialami oleh kedua pasangan tersebut nyatanya tidak melanggar

ketentuan-ketentuan yang ada secara persyaratan tetapi secara batin ada sedikit keterpaksaan dalam menjalaninya. Pelaksanaan pernikahan mereka juga dilangsungkan secara sah di KUA dengan dihadiri oleh keluarga dan kerabat. Seharusnya dalam pernikahan ini tidak boleh ada unsur pemaksaan. Jika terjadi pemaksaan dalam suatu pernikahan ditakutkan bahwa nantinya akan terjadi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa memaksa anak perempuannya itu suatu keharusan karena mereka tidak ingin anaknya terjerumus kedalam perbuatan zina dan mereka yakin bahwa pilihan mereka dapat membahagiakan anaknya.

Merujuk pada Bab II Undang-Undang 1 Tahun 1974 menjelaskan persoalan syarat-syarat perkawinan dari pasal 6 – 12. Antara lain yang disyaratkan adalah :

- a. Syarat perkawinan harus didasari persetujuan,
- b. Syarat usia kematangan yaitu usia 21 untuk kawin;
- c. Syarat adanya wali;
- d. Syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah.²⁷

Yang dimaksud perkawinan harus didasari persetujuan ialah pernikahan dengan sukarela. Sukarela adalah prinsip yang masuk kedalam syarat tertentu yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan perkawinan. Untuk menumbuhkan rasa sukarela ini tidaklah mudah, mengingat ada beberapa kasus tertentu dimana orang kawin karena atas desakan orang tuanya, keluarganya, atau alasan tertentu. Tidak sedikit cerita dari sebuah pasangan yang menikah tetapi itu tidak dibangun dari dasar sukarela/persetujuan mempelai, tetapi didasari karena hal yang berbeda. Memang parameter sukarela tidak dapat diukur secara pasti, karena hati seorang manusia itu dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendaknya. Prinsip ini tentunya masuk pada bagian syarat yang ada pada perkawinan seperti dijelaskan

²⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta, Gama Media, 2017), 42.

sebelumnya bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Mengingat persetujuan dari kedua mempelai bukan sesuatu yang dapat dibangun dalam waktu singkat, maka salah satu cara untuk membangun kerelaan itu dapat dilalui melalui peminangan. Dapat dikatakan salah satu latar belakang mengapa peminangan itu dijelaskan pada perkawinan islam karena salah satu tujuannya adalah saling mengenal satu sama lain sehingga timbul kerelaan didalam perkawinan.²⁸

Seperti pernikahan yang dilakukan oleh ibu Luklu' dimana beliau dengan setuju dengan adanya pernikahan tersebut walaupun ia terpaksa dan semata-mata berharap semoga ia bahagia kelak walaupun ia awalnya merasa sangat terpaksa.

Mengenai prinsip sukarela dalam pernikahan masyarakat juga sudah tahu bahwa salah satu syarat dalam menikah yaitu harus ada persetujuan dari mempelai wanita atau mempelai wanita harus sukarela dalam melaksanakan pernikahan tersebut. Mereka menyadari bahwa menikah bukan hanya untuk menghindari zina tetapi untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah hingga kekal selamanya. Mereka menganggap bahwa memaksa anak perempuannya itu suatu keharusan karena mereka tidak ingin anaknya terjerumus kedalam perbuatan zina dan mereka yakin bahwa pilihan mereka dapat membahagiakan anaknya.

Menurut hukum islam sendiri memberikan kebebasan kepada laki-laki dan perempuan untuk bertindak dalam urusan pribadi mereka dan hak memilih calon pendamping hidup mereka masing-masing merupakan suatu hal yang diharuskan. Disamping itu juga antara bapak atau wali harus bermusyawarah dengan anak perempuannya dalam pernikahannya, jika ia setuju maka sah pernikahannya jika tidak maka tidak sah. Persetujuan dari seorang anak sangat penting dalam pernikahan walaupun dalam islam setujunya anak hanya

²⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, 44.

diam. Begitu juga dengan persetujuan pernikahan yang dialami bu Lu'luk dan mb Ida sangatlah perlu karena dalam pernikahan perlu adanya kesukarelaan dalam melaksanakannya. Dalam hukum islam sendiri meminta persetujuan dari sang anak memang perlu. Dalam beberapa madzhab juga disebutkan agar meminta izin kepada anak terlebih dahulu walaupun setujunya hanya diam.

2. Analisis Pandangan masyarakat terhadap Hak *Ijbar* wali di Kelurahan Mlati Kidul Kabupaten Kudus.

Pandangan masyarakat ialah suatu cara berfikir masyarakat untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu objek tertentu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat di Kelurahan Mlati Kidul tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali yaitu sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, bahwa pandangan masyarakat tentang hak *Ijbar* wali ialah tidak setuju dengan bentuk pemaksaan dari seorang wali kepada putrinya untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Mereka lebih setuju jika hal tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama-sama. Tetapi dalam implementasinya tidak ada musrawarah bersama dahulu untuk sekedar meminta persetujuan dari pihak perempuan. Jika dipaksa maka hal tersebut sesuai dengan hak *Ijbar* wali yang ada di Indonesia sendiri yang dimaknai dengan makna Ikhras atau pemaksaan. Disini juga si wanita tidak dapat menolak. Namun walaupun sering dipraktekkan di Indonesia, tetapi hak *Ijbar* wali tidak diakui dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena disetiap pernikahan sendiri harus ada persetujuan dari pihak mempelai wanita maupun pria.

Bapak mu'in selaku tokoh agama juga mengatakan bahwa,

“Pernikahan itu tidak bisa dipaksakan. Jika dipaksakan maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Wali memang memiliki Hak *Ijbar* untuk anaknya. Hak *Ijbar* wali sendiri ialah hak seorang wali dalam menikahkan anaknya yang

masih gadis atau perawan. Hak *Ijbar* wali hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. Dan menikah dengan hak *Ijbar* wali kalau di Indonesia sendiri dimaknai dengan pemaksaan dan itu tidak boleh, seharusnya orang tua harus menawarkan terlebih dahulu kepada si anak apakah dia mau bila dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Jika setuju maka pernikahan tersebut boleh lanjut, jika tidak maka tidak boleh berlanjut dan jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Tetapi walaupun anaknya setuju, tetapi pasti didalam hati terdapat konflik batin. Dikhawatirkan akan terjadi dampak diakhir akibat perkawinan tersebut.²⁹

Sedangkan bapak budi juga menambahkan bahwa Hak *Ijbar* wali itu sendiri bentuk pemaksaan seorang wali terhadap catin. Dan dari pemaksaan itu beliau merasa tidak setuju dengan adanya pernikahan yang dipikirkan oleh walinya, karena rata-rata hal seperti itu dipaksakan dan bukan dari kehendaknya sendiri. Hak *Ijbar* wali jangan disalah gunakan dimasa sekarang, terkadang hak *Ijbar* wali diartikan dalam bentuk paksaan yang dimana mau tidak mau harus menikah dengan pilihan orang tuanya. Apabila ada pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* pastinya para orang tua akan memusyawarahkan terlebih dahulu dan tidak boleh memaksa. Para catin yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu disuruh mengisi formulir persetujuan atas tidak adanya unsur pemaksaan. Jika terjadi paksaan dan calon pengantin merasa tidak rela maka hal itu sudah menyalahi aturan yang berlaku. Walaupun secara agama walinya boleh menikahkannya, tetapi hal itu juga harus dibarengi dengan beberapa faktor yang mendukung tanpa harus dipikirkan atau dicarikan calon pasangan.

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali, sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh agama maupun P3N dan

²⁹ Bapak Mu'in, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2021, wawancara 4, transkrip

masyarakat kelurahan Mlati Kidul yang mengatakan bahwa tidak boleh pernikahan berlangsung dengan unsur keterpaksaan. Karena akan berdampak terhadap jalan kehidupan pernikahan selanjutnya jika ada permasalahan. Apabila sudah mendapat izin dan sang perempuan mengizinkan dan ia sudah rela atau secara sukarela untuk menikah dengan pilihan orang tuanya maka pernikahan itu lebih baik lagi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mu'in dan bapak Budi bahwasanya tidak sah menikah apabila dipaksakan karena hal itu sudah melanggar aturan yang berlaku. Tetapi ada juga masyarakat yang setuju jika ada suatu pernikahan yang dipaksa atau tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sang perempuan bahwa ia akan dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Pernikahan yang menggunakan Hak *Ijbar* wali juga ada yang menyetujuinya dan ada pula yang menentangnya. Yang menyetujuinya berpendapat bahwa tidak akan mungkin orang tua akan memilihkan jodoh yang salah untuk anaknya, pasti dipikirkan yang terbaik. Sedangkan yang tidak setuju karena pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali dikhawatirkan jika ada pertengkaran maka akan saling menyalahkan orang tua karena telah dipikirkan jodoh. Karena hal itu tidak etis bila dilakukan jadi lebih baik memilih jodoh sendiri dibanding dipikirkan oleh orang tua.

Menurut Menurut Imam Hanafi memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik yang gadis sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnya. Jika hal itu tetap dilakukan (tanpa izin), maka nikahnya tidak sah sama sekali. Seorang janda boleh menikahi kembali dengan siapa saja yang ia kehendaki, meski orang tuanya tidak menyukai hal itu. Adapun seorang gadis, tidak boleh dinikahkan kecuali seizin dirinya dan juga orang tuanya. Oleh karena hal ini maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.³⁰

³⁰Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita, edisi lengkap*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2012), 402

Berdasarkan hadits dari Rasulullah Saw:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبَكْرُ تَسْتَأْمُرُ وَأَدْنَاهَا سُكُونُهَا (رواه مسلم) ³¹

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan perawan hendaknya dengan izinnya, maka izinnya itulah diamnya.” (H.R. Imam Muslim)

تَسْتَأْمُرُ أَلَيْتِمَهُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا, وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا ³²

Artinya: “Perawan Harus Dimintai Pertimbangannya (Mengenai Pernikahan) Dirinya, Jika Diam, Maka Itulah Izinnya (Persetujuannya) Dan Jika Ia Menolak, Maka Ia Tidak Boleh Dipaksa.”

Pandangan masyarakat juga lebih banyak yang kontra dibandingkan dengan yang pro. Karena mereka mempercayai bahwa jika dilakukan dalam bentuk paksaan maka dapat menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari yang tidak dapat ditebak. Jika hal itu berjalan dengan lancar maka akan aman-aman saja dalam suatu pernikahannya. Selain itu dalam pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali juga bisa berdampak seperti konflik batin atau tekanan batin. Jika hal itu berlangsung secara terus menerus maka akan berdampak pada terjadinya percekocokan bahkan bisa berdampak pada

³¹ Hadist, *Sahih Muslim*, 594

³² Hadist, *Sahih Muslim*, 594

hubungan pernikahan mereka seperti perceraian. Tetapi lain halnya jika hubungan pernikahan tersebut baik-baik saja maka bisa menemukan kebahagiaan tersendiri dalam pernikahan tersebut.

Pernyataan dari tokoh masyarakat hingga tokoh masyarakat juga diperkuat dengan definisi perkawinan dari Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD) yang mendefinisikan perkawinan yakni: “perkawinan adalah akad yang sangat kuat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dari definisi tersebut ditekankan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan, serta didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan keduanya. Hal ini jelas menutup ruang bagi hak *Ijbar* wali.

Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 menyebutkan bahwa: “perkawinan hanya dilakukan dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para calon mempelai”. konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 mengkategorikan perkawinan paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang harus diakhiri. Yakni dengan menyebut bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang³³ perkawinan, memilih suami/pasangan secara bebas.

Selain itu pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali sendiri ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya anak tidak khawatir akan salah jodoh, karena pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik. Tidak mungkin orang tua akan memilihkan jodoh yang buruk untuk anaknya. Selain itu dapat mempererat tali persaudaraan antar keluarga. Sedangkan dampak negatifnya ialah jika anak tersebut tidak setuju dipilhkan jodoh tetapi tetap dijodohkan dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan

³³ Arini robbi izzati, Kuasa Hak *Ijbar* Wali Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham, 248.

mental atau bahkan pertengkaran yang kerap terjadi sehingga menimbulkan dampak perceraian.

Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan atas paksaan orang tua karena adanya hak *Ijbar* wali yang dimiliki oleh wali mujbir. Namun hak ini hanya berlaku bagi perempuan yang masih perawan dan berbeda dengan janda. Disamping itu juga jika dilakukan pemaksaan pada suatu pernikahan maka akan sangat bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang saat ini masih menjadi hangatnya perdebatan. Seperti yang telah dideklarasikan dalam Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa pernikahan itu sepenuhnya hanya dari calon mempelai untuk lainnya. Penghapusan pernikahan yang dipaksa oleh walinya ditujukan untuk penyelarasn Hak Asasi Manusia tanpa membedakan Ras, jenis Kelamin, dan Agama.

Pendapat masyarakat mengenai pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali sesuai dengan hukum islam, dimana didalam hukum islam juga tidak diperbolehkan jika menggunakan pemaksaan. Begitu juga dengan pendapat masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pernikahan yang menggunakan pemaksaan. Adapun jika ingin menggunakan hak *Ijbar*, wali maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada sang anak apa ia bersedia menerima perjodohan tersebut. Sang anak berhak menolak permintaan sang ayah atau walinya. Persetujuan sang anak sangat penting jika ingin melaksanakan suatu pernikahan, karena pada prinsipnya tidak diperbolehkan kepada wali nikah untuk memaksakan anaknya baik perempuan maupun laki-laki untuk menikah tanpa memperhatikan kerelaannya. Persetujuan sang anak penting walaupun persetujuan tersebut hanya dengan diamnya saja.